## PENETAPAN

Nomor: 3/Pdt/Eks.2019/PA.Bla.

jo. Nomor: 0427/Pdt.G/2014/PA.Bla.

Ketua Pengadilan Agama Blora telah membaca :

I. Putusan Pegadilan Agama Blora Nomor : 427/Pdt.G/2014/PA.Bla, tanggal 24 Februari 2016 dalam perkara antara :

Ny. Endang Suprapti binti Hadi Soeprapto, sebagai Pemohon Eksekusi;

## Melawan

Resida Agung Nugroho bin Sukoco Triwihartono, sebagai Termohon Eksekusi;

Suyatmi binti Parto Hartono, sebagai Turut Termohon Eksekusi I;

Sukoco Triwihartono bin Parto Hartono, sebagai Turut Termohon Eksekusi II;

Telah mempunyai kekuatan hukum tetap, amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

- 1. Menghukum kepada Para Pihak untuk mentaati isi perdamaian;
- Menghukum kepada Para Pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng Rp.4.126.000,- (empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- II. Surat Permohonan Pemohon tertanggal 10 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora tanggal 11 Juli 2019, tentang Permohonan Eksekusi Putusan Nomor: 0427/Pdt.G/2014/PA.Bla jo Nomor : 3/Pdt.Eks/2019/PA.Bla.
- III. Penetapan Ketua Pengadilan Agama Blora Nomor: 0427/Pdt.G/2014/PA.Bla j.o. Nomor: 3/Pdt.Eks/2019/PA.Bla tanggal 12 Juli 2019 tentang Penetapan Aanmaning;
- IV. Berita Acara Sidang Aanmaning Pertama 0427/Pdt.G/2014/PA.Bla j.o. Nomor: 3/Pdt.Eks/2019/PA.Bla tanggal 29 Juli 2019;
- V. Berita Acara Sidang Aanmaning Kedua Nomor : 0427/Pdt.G/2014/PA.Bla j.o. Nomor : 3/Pdt.Eks/2019/PA.Bla tanggal 19 Agustus 2019;
- VI. Berita Acara Sidang Aanmaning Ketiga Nomor : 0427/Pdt.G/2014/PA.Bla j.o. Nomor : 3/Pdt.Eks/2019/PA.Bla tanggal 25 Nopember 2019;

VII. Surat Keterangan Panitera Nomor : 0427/Pdt.G/2014/PA.Bla j.o. Nomor : 3/Pdt.Eks/2019/PA.Bla tanggal 03 Desember 2019 tentang permohonan Eksekusi ditunda;

Menimbang, bahwa Kuasa Permohonan Eksekusi dan Pemohon Eksekusi prinsipal menghadap Panitera Pengadilan Agama Blora menerangkan permohonan penundaan Eksekusi pada tanggal 3 Desember 2019 sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa Permohonan Eksekusi masih menggantung dalam penyelesaiannya, maka perlu memanggil Kuasa Pemohon Eksekusi untuk datang menghadap di Pengadilan Agama Blora untuk menyelesaikan permohonan eksekusi tersebut;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

## **MENETAPKAN**

- Memerintahkan Panitera/Jurusita/JurusitaPengganti Pengadilan Agama Blora untuk memanggil Kuasa Pemohon Eksekusi supaya datang menghadap di Pengadilan Agama Blora dalam rangka menyelesaikan permohonan eksekusi tersebut.
- Apabila Kuasa Pemohon Eksekusi tidak datang menghadap di Pengadilan Agama Blora, dan apabila dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini, maka pendaftaran Permohonan Eksekusi Pemohon akan dicoret dari pendaftaran.

Ditetapkandi : Blora

Padatanggal : 02 Maret 2020 KetuaPengadilan Agama Blora

Dra.Hj. Malihadza, S.H., M.H.